



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0684 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN
PESERTA MAGANG III FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 2976/In.11/F.II/PP.00.9/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Mohon Menerbitkan Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun 2021, maka perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0121 tahun 2018 tentang Program Penyusunan Pedoman Magang Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
13. Surat Perintah Menteri Agama Nomor 026919/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Rektor IAIN Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN PESERTA MAGANG III FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang III Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor tentang Pelaksanaan Magang III.
- KETIGA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan adalah:
- Membimbing peserta Magang sejak dari persiapan materi, mental serta perencanaan dan memantau secara periodik peserta di lapangan;
 - Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KEEMPAT : Tugas Pamong adalah:
- Membimbing peserta Magang dalam kegiatan praktik sesuai dengan kegiatan kerja yang berlaku;
 - Memberikan dan menjelaskan tugas dan kegiatan praktik kepada peserta;
 - Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah melaksanakan magang sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Agustus 2021

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



ZULKARNAIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGKULU
 NOMOR 0684 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN PESERTAMAGANG III FAKULTAS TARBIIYAH DAN TADRIS
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

No	Lokasi Magang	Kepala Sekolah	Guru Pamong	Dosen Pembimbing Magang	Nama Mahasiswa	Kel	Prodi
1	PAUD IT Al Hasanah	Esi Sumarsi, S.Pd	Marlena, S.Pd.AUD Dahleni, S.Pd	Ahmad. Syarifin, M.Ag	Nila Suci Ramadhan Pelangi Cornelia Danti Mila Sari Diah Ayu Lestari Tia Rhanita Afriza Anggraini Ainun Devia Radansi Relly Sasmita Pisi Aprilita Popi Alpina Rahayu Herlega Oktaria Lisa Emilia Putri Yanti Resty Abdilah Amelia Sandi Awanda Ekna Siska Hartati		PIAUD
2	TK Witri I	Emi Rusmila, S.Pd.Aud	Kartika Astuti Wilma Yanti	Dr. Evi Silva N, M.Pd			PIAUD
3	TK Al Azhar Muhajirin	Fitri Ramadhania	Ardita Destiani	Dr. Husnul Bahri, M.Pd	Nadia Oktari Nadila Aprilia		PIAUD

28	SDN 05	Siti Jalilah, S.Pd	Isnah Wartini, S.Pd	Adi Saputra, M.Pd	Wika Oktari Putri	PGMI
					Rini	
					Fenti Nur Saputri	
					Kesi Yulisma	
					Dita Aprilia	
					Khairunnisa Putri	
					Rati Angraini	
					Dian Siska Demiyati Putri	
					Seli	
					Lisa Sartika	
Riki Syaputra						
Lezi Maradita						
29	SD Islam Al-Azhar	H. Nawawi, S.Pd	Putri Aprilia, S.Pd	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Tia Dwi Rampuades	PGMI
			Wiwin Fitrianiingsih, S.Pd			
			Jelni Wulandari, S.Pd			
			Desta Puspita S, S.Pd			
			Heriza Marlina, S.Pd			
			Desti Susianita, M.Pd			
			Oriza Oktarina, M.Pd			
			Nurul Evita N, S.Pd			
			Abdul Aziz, S.Pd			
			Lidya Handayani, S.Pd			
Anggis Ayu Triani, S.Pd						
Nu Habibah, S.Pd.Gr						
30	SDN 60	Tuti Marlina, S.Pd	Dra. Eva Puja Y.	Wiwinda, M.Ag	Mila Rahmayanti	PGMI
					Popita Sari	
					Nova Claudia	
					Alpi Ranti	
					Sri Reftining Tyas	

